

KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN EKSEPSI ABSOLUT DAN RELATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA¹

Oleh: Sutra²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara pidana menurut ketentuan hukum pidana Indonesiadan bagaimana kewenangan eksepsi absolut dan kewenangan eksepsi relatif dalam praktek penanganan perkara pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penanganan Perkara pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan lingkup peradilan, yakni: dalam peradilan Umum, dalam pengadilan agama, dalam pengadilan tata usaha negara, dalam pengadilan militer, dan dalam lingkungan peradilan khusus. Penanganannya mengikuti prosedur yang telah diatur dalam masing-masing lingkup peradilan. 2. Eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif termasuk dalam kategori eksepsi formil yang dibedakan dari eksepsi materiil. Kewenangan absolut ini diatur dalam Pasal 125 (2), 134 dan pasal 136 HIR,/ Pasal 149 (2) dan Pasal 162 RBg. Istilah lain eksepsi absolut adalah *attributief exceptie*, sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi absolut ialah pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Sedangkan kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Manado, atau antara pengadilan Agama Manado dengan Pengadilan Agama Batam. Kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 118 dan 133 HIR Pasal 188 dan 133 HIR Pasal 142 dan 159 RBg. Istilah lain dalam eksepsi relatif adalah *distributief*

execptie. Sementara yang dimaksud dengan eksepsi relatif adalah ketidakwenangannya pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama. Berbeda dengan eksepsi absolut, bahwa eksepsi relative harus diajukan pada sidang pertama atau pada kesempatan pertama dan eksepsi dimuat bersama-sama dengan jawaban.

Kata kunci: Kewenangan, eksepsi, absolut, relatif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa jenis eksepsi dalam praktek antara lain adalah: eksepsi kewenangan (kompetensi) Relatif; eksepsi kewenangan (kompetensi) Absolut; eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima; dan eksepsi surat dakwaan *Obscurum Libellum* (eksepsi berdasarkan alasan surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat materiil).³

Menurut Andi Sofyan dan Abdul Asis, KUHAP hanya mengatur tentang beberapa jenis eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 148 KUHAP, diantaranya adalah:

- a. Masalah kompetensi pengadilan: eksepsi absolut dan kompetensi relatif (148 KUHAP)
- b. Masalah surat dakwaan penuntut umum: syarat formil dan syarat materiel (143 ayat (2) KUHAP).
- c. Perkara itu telah *nebis in idem* (Pasal 76 KUHAP)
- d. Perkara yang sama sedang diadili di pengadilan negeri lain atau sedang dalam tingkat banding atau kasasi;
- e. Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUH Pidana)
- f. Dakwaan penuntut umum kabur (*abscur libel*)
- g. Penuntutan telah kedaluwarsa (Pasal 74 KUH Pidana).⁴

³ Tim Redaksi, *UUD 1945 (Amandemen) dan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019*, (Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2014), hlm. 122-123.

⁴ Andi Sofyan, dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 326-327.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Doortje D. Turangan, SH. MH., Nixon Wullur, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711061

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa eksepsi adalah sebuah upaya tangkisan atau perlawanan dari seorang terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap perkara yang sedang diajukan pihak lawan. Di antara beberapa jenis eksepsi di atas, dikenal ada dua macam eksepsi yang sering dilakukan juga dalam proses pengadilan di Indonesia, yakni eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan absolut terjadi bila substansi perkara yang akan diajukan bukan wewenang pengadilan dimana perkara diajukan. Sedangkan eksepsi kewenangan relatif terjadi bila pengadilan tidak berwenang atau dua pengadilan atau lebih berwenang mengadili perkara yang sama atau tidak berwenang mengadilinya karena waktu dan tempat tindak pidana terjadi.

Fakta di lapangan terjadi bahwa masyarakat kurang memahami mengenai hak terdakwa untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan dirinya dan proses peradilan. Di samping itu, ada juga fakta bahwa eksepsi absolut dan relatif ini pernah dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mempelajari secara lebih dalam mengenai eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif ini.

Contoh kasus yang terjadi antara lain adalah sebagai berikut:

Adanya pengajuan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor: DAK-04/24/1/2009 Tanggal 23 Januari 2009 atas nama Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa Ir. Mohammad Iqbal atas perkara Pidana Nomor: 04/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta 10 Februari 2009. Isi nota keberatan (eksepsi) adalah mengenai: a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa; b. Surat dakwaan batal demi hukum karena dakwaan disusun tidak cermat dan dakwaan tidak dapat diterima.⁵

⁵ Diambil dari <http://iqbalindo.files.wordpress.com>. "Keberatan(eksepsi)". Diunduh pada hari Kamis, tanggal 17 Maret, 2016.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan mengangkat judul: Kajian Yuridis Kewenangan Eksepsi Absolut Dan Relatif Dalam Perspektif Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanganan perkara pidana menurut ketentuan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan eksepsi absolut dan kewenangan eksepsi relatif dalam praktek penanganan perkara pidana di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah (*Library Research*), atau tinjauan kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang, karena di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah *pendekatan undang-undang*, *pendekatan kasus*, *pendekatan historis*, *pendekatan komparatif*, dan *pendekatan konseptual*.⁶ Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan melalui literatur-literatur yang berupa buku-buku ilmiah dan informasi-informasi hukum lainnya, khususnya dalam hubungannya dengan eksepsi absolut dan relatif dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Konsep Nota Keberatan dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Pemahaman Nota Keberatan (Eksepsi) dalam Hukum Pidana

Dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP bisa ditemukan bahwa terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Selain itu juga bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya juga dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan. Hal ini bisa diputuskan oleh hakim dengan sebelumnya memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke. 9. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 133.

pendapatnya. Setelah hakim mendengar pendapat penuntut umum dan menghubungkannya dengan keberatan yang disampaikan terdakwa dan penasehat hukumnya, maka hakim mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) KUHP.

Dalam Pasal 156 ayat (3) KUHP sebagaimana disebutkan di atas dijelaskan bahwa penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan terhadap keputusan hakim. Jika perlawanan atau keberatan yang diajukan terdakwa dan penasehat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

Dalam hal eksepsi atau tangkisan tidak diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, namun apabila eksepsi atau tangkisan diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka proses persidangan dilanjutkan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, kemudian diputus dengan putusan sela sebagaimana telah diuraikan di atas.

2. Kewenangan Mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka diketahui bahwa yang berwenang atau berhak mengajukan eksepsi adalah terdakwa atau penasehat hukumnya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) yang menyatakan: "Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka telah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan

keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan."

Selanjutnya jika keberatan yang diajukan terdakwa dan penasehat hukumnya dirasa masih memiliki kekurangan, maka ada pihak lain yang berhak untuk melawan, yakni Penuntut umum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (3) yang menyatakan: "Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan."⁷

3. Bentuk Surat Resmi Nota Keberatan

Menurut Pangaribuan, eksepsi dapat disusun dengan struktur sebagaimana ilustrasi yang diambil dari perkara nyata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Khusus Tipikor, yaitu kasus yang dikenal dengan Perkara Bank Century sebagai berikut:

- (i) Pendahuluan, menjelaskan dasar hukum eksepsi,
- (ii) Tentang Krisis Ekonomi dan Perbankan sebagai Latar Belakang Pemberian FPJP dan Penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik. Bagian ini menjelaskan ringkasan kasusnya,
- (iii) Menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan (semacam *opening statement*),
- (iv) Alasan hukum keberatan atas surat dakwaan secara rinci atau inti eksepsi yang terdiri dari:
 - a) Surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan unsur suatu perbuatan tindak pidana berlanjut maupun menentukan sebab suatu akibat pidana (hubungan kausalitas)
 - b) Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dalam menguraikan perbuatan terdakwa terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam pemberian FPJP dan penetapan bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik

⁷ Ibid.

- c) Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan ketentuan perundang-undangan yang dilanggar dalam uraian tentang unsur perbuatan melawan hukum,
 - d) Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan terdakwa terkait dengan tanggungjawab terdakwa selaku Deputy Gubernur Bidang 4.
 - e) Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan unsur kerugian negara.
- (v) Penutup: kesimpulan dan permohonan.

4. Akibat Suatu Nota Keberatan (Eksepsi)

Eksepsi atau tangkisan sangat penting artinya bagi terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Terdakwa yang merasa bahwa apa yang disengketakan atau dilaporkan dari pihak pelapor mengenai kasus yang dihadapi tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka yang bersangkutan bersama dengan kuasa hukumnya, dapat mengajukan nota keberatan. Nota keberatan atau eksepsi tersebut dapat menyebabkan status terdakwa bisa dibebaskan karena tuntutan tidak dapat diterima demi hukum. Adapun dengan mengeksepsi suatu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum oleh terdakwa dan penasehat hukumnya, maka surat dakwaan dapat berakibat:⁸

- a) Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dinyatakan "tidak dapat diterima" (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
- b) Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan "batal demi hukum" (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).
- c) Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan "ditolak"
- d) Perkara dinyatakan sudah "*nebis in idem*"
- e) Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena menjadi wewenang pengadilan

lain atau pengadilan negeri yang lain (kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan).

- f) Penuntutan dinyatakan "telah kedaluwarsa."
- g) Pelaku tindak pidana dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 14 KUHAP).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa eksepsi dapat membatalkan tuntutan dan mengakibatkan adanya pemberhentian proses hukum terhadap terdakwa. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pengajuan nota keberatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya. Terdakwa yang merasa bahwa apa yang disengketakan atau dilaporkan dari pihak pelapor mengenai kasus yang dihadapi tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nota keberatan atau eksepsi dapat menyebabkan status terdakwa bisa dibebaskan karena tuntutan tidak dapat diterima demi hukum. Sebagai akibatnya adalah bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dan batal demi hukum, serta ditolak dan bahwa pengadilan dengan demikian dinyatakan tidak berwenang menangani kasus tersebut karena menjadi tanggungjawab pengadilan lain.

B. Kewenangan Eksepsi Absolut dan Kewenangan Eksepsi Relatif Dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Kompetensi Eksepsi Absolut dan Kompetensi Eksepsi Relatif dalam Perspektif Hukum Pidana

Eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif termasuk dalam kategori eksepsi formil yang dibedakan dari eksepsi materiil. Eksepsi materiil merupakan eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat atau termohon berdasarkan hukum materiil atau eksepsi yang langsung mengenai materi perkara atau bantahan terhadap pokok perkara (*varweer en principale*). Eksepsi materiil ini terdiri dari: *Prematoir Execeptie* dan *Dilatoir Execeptie*.

Prematoir Execeptie: Suatu eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum. Misalnya, alasan

⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 325-326.

perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditetapkan oleh undang-undang atau apa yang digugat masih bergantung pada syarat-syarat tertentu (*aan bating geding subjudice*); dan *Dilatoir Exceptie*: Eksepsi yang menghalangi dikabulkan gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu, seperti gugatan telah lampau waktu (*verjaard*).⁹

Gugatan yang telah lampau waktu ini sering disebut dengan istilah gugatan telah kadaluarsa. Sedangkan gugatan belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum adalah gugatan memiliki cacat hukum sejak awalnya. Syarat menurut hukum yang dimaksudkan adalah syarat materiil dan syarat formil.

Eksepsi sebagai surat jawaban yang digunakan untuk mengemukakan tangkisan atau suatu pembelaan yang tidak secara langsung menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi hanya bertujuan agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan pihak lawan. Dengan demikian maka untuk memahami eksepsi secara lebih dalam, khususnya mengenai eksepsi absolut dan relatif, maka berikut ini akan dijabarkan pemahamannya.

2. Pelaksanaan Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut dan Relatif dalam Perspektif Hukum Pidana

a. Pelaksanaan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam setiap lingkup peradilan, pelaksanaan eksepsi bisa saja terjadi atas permohonan terdakwa dan kuasa hukumnya. Berikut ini contoh pelaksanaan kewenangan eksepsi absolut dalam peradilan:

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. Indoasia Cemerlang (PT. IC)**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 23 Bekasi, **Pembanding I** semula **Tegugat I**;

2. **Bella Novita Kartika**, selaku Presiden Direktur dari PT. Indo Asia Cemerlang, berkedudukan di Jalan Kencana Indah Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukum Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam *Eksepsi*:

- *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*Eksepsi Kompetensi Absolut*);
- Membatalkan Putusan sela dalam *Eksepsi* Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.Bks tertanggal 22 Mei 2013;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.Bks. dan oleh karenanya gugatan Terbanding (dahulu Penggugat *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi*) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan *Eksepsi* tentang *Kompetensi Absolut* yang menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* sesuai dengan perjanjian antara Pembanding I, II semula Tergugat I, II dengan Terbanding semula Penggugat yang tertuang dalam "*Coal Transhipment Agreement*", selanjutnya disebut "*CTA*" tanggal 21 November 2011 yang mana **Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 7/Pdt/2014/PT.Bdg.** dalam *CTA* tersebut pada angka 25 huruf a disebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini hingga menyebabkan adanya tuntutan harus diselesaikan secara *ARBITRASE*;

Eksepsi kewenangan absolut sebagaimana dicontohkan di atas terjadi pada prakteknya jarang sekali terjadi karena menyangkut

⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 88.

substansi perkara yang akan diajukan bukan wewenang pengadilan dimana perkara diajukan. Eksepsi di atas menyangkut selain eksepsi absolut, juga ada unsur kewenangan eksepsi relatifnya karena menyangkut juga wewenang pengadilan dimana perkara diajukan.¹⁰ Eksepsi kewenangan absolut nampak dalam isi gugatan yang diajukan yang tidak jelas menunjuk pada persoalan yang dihadapi, dalam hal ini masalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Ini berarti permasalahannya ada pada substansi perkara, yakni perjanjian "*Coal Transshipment Agreement*".

Dalam perkara ini, ada juga eksepsi kewenangan relatif karena Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* sesuai dengan perjanjian antara Pembanding I, II semula Tergugat I, II dengan Terbanding semula Penggugat yang tertuang dalam "*Coal Transshipment Agreement*", selanjutnya disebut "*CTA*" tanggal 21 November 2011 yang mana **Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 7/Pdt/2014/PT.Bdg.** dalam *CTA* tersebut pada angka 25 huruf a disebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini hingga menyebabkan adanya tuntutan harus diselesaikan secara *ARBITRASE*. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan mengenai eksepsi kewenangan relatif, yakni bahwa eksepsi dimana pengadilan dinyatakan tidak berwenang atau dua pengadilan atau lebih berwenang mengadilinya karena waktu dan tempat tindak pidana terjadi.¹¹

b. Pelaksanaan Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dalam Perspektif Hukum Pidana

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, "hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan."¹² Sedangkan

J.M. van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana itu dibedakan menjadi dua: "hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu."¹³

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dapat dikatakan bahwa eksepsi kewenangan relatif sebagaimana dijelaskan di atas mempersoalkan mengenai tiga persoalan mendasar, yakni: mengenai kewenangan mengadili; objek gugatan tidak jelas; dan *Posita* dan *Petitum* Gugatan berbeda. Dalam gugatan eksepsi ini, mengandung juga eksepsi kewenangan absolut karena menyangkut juga isi gugatan. Yang secara jelas menunjukkan eksepsi kewenangan relatif adalah dalam hal kewenangan mengadili. Berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dimana tempat tinggal/domisili hukum Tergugat, sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang adalah bertentangan dengan hukum, karenanya sesungguhnya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kewenangan mengadili) sebagai domisili hukum PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini.

Selanjutnya mengandung eksepsi kewenangan absolut karena menyangkut substansi sebagaimana dalam tuntutan kedua dan ketiga, yaitu: objek gugatan tidak jelas; dan *Posita* dan *Petitum* Gugatan berbeda. kedua hal ini menyangkut substansi pengadilan dan oleh karena itu masuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan Perkara pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan lingkup peradilan, yakni: dalam peradilan Umum, dalam pengadilan agama, dalam pengadilan tata usaha negara, dalam

¹⁰ Luhut, Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 123.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 122.

¹² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 1.

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

pengadilan militer, dan dalam lingkungan peradilan khusus. Penanganannya mengikuti prosedur yang telah diatur dalam masing-masing lingkup peradilan.

2. Eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif termasuk dalam kategori eksepsi formil yang dibedakan dari eksepsi materiil. Kewenangan absolut ini diatur dalam Pasal 125 (2), 134 dan pasal 136 HIR, / Pasal 149 (2) dan Pasal 162 RBg. Istilah lain eksepsi absolut adalah *attributief exceptie*, sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi absolut ialah pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Sedangkan kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Manado, atau antara pengadilan Agama Manado dengan Pengadilan Agama Batam. Kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 118 dan 133 HIR Pasal 188 dan 133 HIR Pasal 142 dan 159 RBg. Istilah lain dalam eksepsi relatif adalah *distributief exceptie*. Sementara yang dimaksud dengan eksepsi relatif adalah ketidakwenangannya pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama. Berbeda dengan eksepsi absolut, bahwa eksepsi relative harus diajukan pada sidang pertama atau pada kesempatan pertama dan eksepsi dimuat bersama-sama dengan jawaban.

B. Saran

1. Bahwa penanganan perkara pidana adalah sebuah pelaksanaan dan penegakkan hukum yang selama ini

dilakukan di Indonesia, oleh karena itu sangat disarankan agar penegakkan hukum dalam hukum pidana kiranya dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat kiranya menjadi tujuan penegakkan hukum dalam proses peradilan pidana;

2. Bahwa eksepsi kewenangan absolut dan relatif merupakan sebuah upaya hukum dan merupakan hak setiap terdakwa, oleh karena itu disarankan agar setiap warga negara khususnya pencari keadilan dapat memahami akan adanya hak ini sehingga jika ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan institusi penegakan hukum dalam pengadilan, yang bersangkutan bisa mengajukan haknya untuk mendapat keadilan melalui pengajuan nota keberatan atau eksepsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Guza, Afnil. (Penghimpun), *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hamzah, Jur. Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Henry Campbell Black (ed.), *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (Amerika: West Publishing Co., 1990).
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke. 9. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, 2007).
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014).
- Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana surat resmi advokat di pengadilan; praperadilan, eksepsi, pledoi, duplik, memori banding, kasasi dan peninjauan kembali*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014).
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007).
- Parwoto Wignjosumarto, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan, *Komisi Yudisial* *Komisi Kejaksaan* *Komisi Kepolisian Nasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012).
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, edisi kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003).
- Redaksi Kartika, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, (Surabaya: Kartika).
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*, edisi lengkap, (Pustaka Mahardika).
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Suparmono, Gatot. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Bandung: Rineka Cipta, 2011).
- Tim Redaksi, *UUD 1945 (Amandemen) dan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019*, (Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2014).
- Tirtaamidjaja, M. H. *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, (Jakarta: Fasco, 1953).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 145-146.

Sumber-Sumber Lain:

- <http://iqbalindo.files.wordpress.com>.
"Keberatan(eksepsi)". Diunduh pada hari Kamis, tanggal 17 Maret, 2016.
- <http://www.pakalianda.go.id/gallery/artikel/190-definisi-kompetensi-peradilan-agama.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2014 Pukul 09:00 Wita.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.